



PUTUSAN

Nomor 279/Pid.B/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusli Alias Ojak;
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/9 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Diponegoro Dusun Rufei, Kelurahan Rufei Kota Sorong-Papua Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Rusli Alias Ojak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 279/Pid.B/2022/PN Son tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/2022/PN Son tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Son



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSLI alias OJAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” yang melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Yamaha Fino dengan Nomor Polisi PB 4754 SR dengan Nomor Rangka MH3SE880F0KJ049537 dengan Nomor Mesin E3W6E0210640;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu DIAN ASTRIA

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum berketetapan pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa berketetapan pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa mereka terdakwa RUSLI alias OJAK pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam Bulan Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Puncak Rafidin Kompleks UKA Kota Sorong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “membeli atau untuk menarik keuntungan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, yaitu terhadap barang milik saksi korban DIAN ASTRIA berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Fino, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat DION (DPO) mendatangi rumah terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit Motor Yamaha Fino dengan Nomor Polisi PB 4754 SR dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan janji bahwa DION (DPO) akan mengantarkan kelengkapan kepemilikan kendaraan motor tersebut setelah dilakukan pembelian, selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut terdakwa kemudian bersedia membeli 1 (satu) unit Motor Yamaha Fino dengan Nomor Polisi PB 4754 SR dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai kepada DION (DPO);
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui bahwa motor tersebut merupakan motor curian karena DION (DPO) menjanjikan akan memberikan bukti kelengkapan kepemilikan motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa dengan melakukan pembelian terhadap 1 (satu) unit Motor Yamaha Fino dengan Nomor Polisi PB 4754 SR dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa merasa untung karena membeli 1 (satu) unit motor dengan harga yang sangat murah;
- Bahwa kendaraan motor tersebut terdakwa pakai untuk untuk aktifitas sehari-hari dari terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan motor merek Yamaha Fino tersebut di curi oleh ALDO (DPO) dan saksi EMIANUS WELERUBUN (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang dijual kepada DION (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dijual lagi kepada terdakwa RUSLI alias OJAK dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIAN ASTRIA (korban), dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di Jalan Puncak Rafidin Kompleks UKA Kota Sorong;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa melakukan penadahan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino dengan Nomor Polisi PB 4754 SR dan Nomor Rangka MH3SE880F0KJ049537 serta Nomor Mesin E3W6E0210640;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri yang sebelumnya telah hilang dicuri, namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian terhadap motor milik saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat didepan Istana Game yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Km. 9 Kota Sorong;
- Bahwa saat sepeda motor saksi ditemukan oleh anggota Kepolisian saat itu kondisi sepeda motor saksi telah berubah warna dan bentuknya fisiknya;
- Bahwa akibat dari kehilangan sepeda motor tersebut sehingga telah mengakibatkan saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan juga menyebabkan aktifitas sehari-hari saksi menjadi terganggu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. CHANDRA WAHYULLAH, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di Jalan Puncak Rafidin Kompleks UKA Kota Sorong;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa melakukan penadahan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino dengan Nomor Polisi PB 4754 SR dan Nomor Rangka MH3SE880F0KJ049537 serta Nomor Mesin E3W6E0210640;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik istri saksi yang bernama sdr. Dian Astria (korban) yang sebelumnya telah hilang dicuri;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi berdasarkan informasi dari anggota Kepolisian bahwa yang mencuri sepeda motor milik istri saksi tersebut adalah sdr. Emianus Welerubun dan sdr. Aldo;
- Bahwa sepeda motor milik korban tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat didepan Istana Game yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Km. 9 Kota Sorong;
- Bahwa saat sepeda motor korban ditemukan oleh anggota Kepolisian saat itu kondisi sepeda motor korban telah berubah warna dan bentuknya fisiknya;
- Bahwa akibat dari kehilangan sepeda motor tersebut sehingga telah mengakibatkan korban mengalami kerugian materi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan juga menyebabkan aktifitas sehari-hari korban menjadi terganggu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. EMIANUS WELERUBUN alias EMINEM, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di Jalan Puncak Rafidin Kompleks UKA Kota Sorong;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa melakukan penadahan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino dengan Nomor Polisi PB 4754 SR dan Nomor Rangka MH3SE880F0KJ049537 serta Nomor Mesin E3W6E0210640;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik sdr. Dian Astria (korban) yang sebelumnya telah hilang dicuri oleh saksi sendiri dan sdr. Aldo pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat didepan Istana Game yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Km. 9 Kota Sorong;
- Bahwa setelah saksi dan sdr. Aldo mengambil sepeda motor milik korban tersebut lalu saksi dan sdr. Aldo menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. Dion Wee seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dan sdr. Aldo mengambil sepeda motor tersebut tanpa mendapatkan ijin dari korban selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di Jalan Puncak Rafidin Kompleks UKA Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa melakukan penadahan barang berupa sepeda motor yang merupakan hasil curian;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari sdr. Dion Wee seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa membayarnya secara tunai;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino dengan Nomor Polisi PB 4754 SR dan Nomor Rangka MH3SE880F0KJ049537 serta Nomor Mesin E3W6E0210640 atas nama pemiliknya yaitu sdr. Dian Astria (korban);
- Bahwa setahu Terdakwa berdasarkan informasi saat Terdakwa diproses di Kantor Polisi bahwa sepeda motor tersebut awalnya dicuri oleh sdr. Emianus Welerubun alias Eminem dan sdr. Aldo didepan Istana Game yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Km. 9 Kota Sorong, kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh sdr. Emianus Welerubun alias Eminem dan sdr. Aldo kepada sdr. Dion Wee;
- Bahwa Terdakwa menyadari apabila harga dari sepeda motor yang dibelinya dari sdr. Dion Wee tersebut tidak wajar;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang merupakan kelengkapan dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk Terdakwa digunakan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang berupa 1 (satu) unit Yamaha Fino dengan Nomor Polisi PB 4754 SR dan Nomor Rangka MH3SE880F0KJ049537 serta Nomor Mesin E3W6E0210640;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di Jalan Puncak Rafidin Kompleks UKA Kota Sorong;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penadahan barang berupa sepeda motor yang merupakan hasil curian;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari sdr. Dion Wee seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa membayarnya secara tunai;
- Bahwa benar sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino dengan Nomor Polisi PB 4754 SR dan Nomor Rangka MH3SE880F0KJ049537 serta Nomor Mesin E3W6E0210640 atas nama pemiliknya yaitu sdr. Dian Astria (korban);
- Bahwa benar setelah Terdakwa berdasarkan informasi saat Terdakwa diproses di Kantor Polisi bahwa sepeda motor tersebut awalnya dicuri oleh sdr. Emianus Welerubun alias Eminem dan sdr. Aldo didepan Istana Game yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Km. 9 Kota Sorong, kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh sdr. Emianus Welerubun alias Eminem dan sdr. Aldo kepada sdr. Dion Wee;
- Bahwa benar Terdakwa menyadari apabila harga dari sepeda motor yang dibelinya dari sdr. Dion Wee tersebut tidak wajar;
- Bahwa benar sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang merupakan kelengkapan dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pergunakan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yakni RUSLI alias OJAK dipersidangan dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa ternyata pula menurut keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa RUSLI alias OJAK, yang identitasnya dan orangnya sama persis yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan adalah jelas Terdakwa sebagai subyek hukum, namun apakah Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkadung elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa pada bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di Jalan Puncak Rafidin Kompleks UKA Kota Sorong, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino dengan Nomor Polisi PB 4754 SR dan Nomor Rangka MH3SE880F0KJ049537 serta Nomor Mesin E3W6E0210640 dari sdr. Dion Wee seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat dari kendaraan tersebut;

Bahwa sepeda motor tersebut awalnya dicuri oleh sdr. Emianus Welerubun alias Eminem dan sdr. Aldo didepan Istana Game yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Km. 9 Kota Sorong, kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh sdr. Emianus Welerubun alias Eminem dan sdr. Aldo kepada sdr. Dion Wee;

Bahwa selain itu juga saat itu Terdakwa menyadari kalau harga jual dari sepeda motor tersebut tidak wajar, namun Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut yang kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi akal pikirannya, maka menurut hukum, Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Son



Menimbang, bahwa untuk memenuhi isi putusan ini, maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino dengan Nomor Polisi PB 4754 SR dan Nomor Rangka MH3SE880F0KJ049537 serta Nomor Mesin E3W6E0210640 yang telah disita dari Terdakwa ternyata adalah merupakan barang yang bukan secara sah milik Terdakwa, maka sepeda motor tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu sdri. Dian Astria;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan baik yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI alias OJAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSLI alias OJAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino dengan Nomor Polisi PB 4754 SR dan Nomor Rangka MH3SE880F0KJ049537 serta Nomor Mesin E3W6E0210640;

Dikembalikan kepada sdri. DIAN ASTRIA;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh kami, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahliani, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Kristin Efelin Siwa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahliani, S.Sos., S.H.